



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara km 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460  
Website : limapuluhkotakab.sicanik.layanan.go.id Email : dpmpspkab.50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR 045/OPR/DPMPTSP-LK/VI/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. JELITA KOTO NAN GADANG"

Menimbang :

- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus TK. Jelita Koto Nan Gadang yang berlokasi di Jorong Koto Malintang Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak;
- bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional TK. Jelita Koto Nan Gadang di Jorong Koto Malintang Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
- Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Memperhatikan :

- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor 420/3342/4/DPK-LK/VI-2017 tanggal 7 Juni 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  
KESATU

- Memberikan izin kepada Rasnita untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan nama "TK. JELITA KOTO NAN GADANG" yang beralamat di Jorong Koto Malintang Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

KEDUA

- Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.

KETIGA

- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lareh Sago Halaban dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT


- Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 073/OPR/BPMPT-LK/X/2012 Tanggal 5 Oktober 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada Tanggal 13 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AMBARDI, SE, MM  
NIP. 19631216 199003 1 005

Bulan disampaikan kepada :

Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Lareh Sago Halaban

Wali Nagari Balai Panjang